



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2018/PA Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin melalui suratnya tanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara permohonan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA Crp. tanggal 23 Juli 2018 mengemukakan posita dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Termohon, menikah di Desa Derati pada tanggal 25 Juli 1995 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6/136/VII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Rejang Lebong, namun sekarang telah bercerai dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 184/AC/2011/PA Crp tanggal 5 Juli 2011;
2. Bahwa selama menikah rumah tangga Pemohon dengan laki-laki yang bernama Termohon berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak ke 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Januari 1998;
- **Anak ke 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juli 2000, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang laki-laki bernama **Anak ke 2**, umur 18 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong dengan seorang perempuan calon istri anak Pemohon yang bernama **Calon istri anak pemohon**, umur 17 tahun 1 bulan, bertempat tinggal di Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah bahkan calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil tiga bulan maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula orang tua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur 18 tahun;

8. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.34/Kua.07.03.15/PW.01/6/2018 tertanggal 8 Juni 2018;

9. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Anak ke 2** untuk menikah dengan calon isterinya **Calon istri anak pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditentukan oleh Undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya dengan tambahan keterangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama **Anak ke 2**, umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai calon mempelai pria di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mau menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon istri anak pemohon;
- Bahwa ia dengan calon isterinya saling mencintai dan telah menjalin hubungan cinta sejak setahun yang lalu;
- Bahwa ia sanggup memikul tanggung jawab lahir dan batin sebagai suami dan nantinya sebagai ayah dari anak-anak;
- Bahwa ia dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun sesusuan yang menghalangi untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia belum pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa ia dan calon isterinya telah pernah melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri dan calon isterinya sekarang sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa ia sekarang bekerja ikut ibunya sebagai petani;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon isterinya sudah sama-sama menyetujui dan mengizinkannya untuk menikah dan sudah ada lamaran kepada keluarga calon isterinya;
- Bahwa kehendak nikah ini sudah pernah dilaporkan ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon bernama **Calon istri anak pemohon**, umur 17 (tujuh belas) tahun 1 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai calon mempelai wanita di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa ia mau menikah dengan calon suaminya yang bernama **Anak ke 2**;
- Bahwa ia dengan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan cinta sejak satu tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon suaminya telah melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri dan sekarang ia sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa ia sanggup memikul tanggung jawab lahir dan batin sebagai istri dan nantinya sebagai ibu dari anak-anak;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun sesusuan yang menghalangi untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya telah mengizinkannya untuk menikah dan acara lamaran sudah dilaksanakan;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa di samping itu majelis hakim juga telah mendengar keterangan keluarga yaitu paman kandung calon isteri anak Pemohon yang bernama **Paman**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Balai Buntar, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keponakannya bernama **Calon istri anak pemohon** mau menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Anak ke 2**, namun kehendak nikah tersebut ditolak KUA karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa keponakannya telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon semenjak satu tahun yang lalu dan keponakannya sekarang hamil 3 bulan karena keponakannya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak Pemohon;
- Bahwa keponakan kandungnya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa keluarganya dan Pemohon telah menyetujui pernikahan tersebut dan lamaran sudah dilakukan oleh Pemohon dan siap membimbing anaknya nanti bila mendapat masalah dalam rumah tangga mereka;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dengan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopi Akta Cerai Nomor 184/AC/2011/PA Crp. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup tanggal 5 Juli 2011, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-14052013-0141 An. Anak ke 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 14 Mei 2013, (bukti P.2);
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1702062102150001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong 21 Februari 2015, (bukti P.3);
4. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.34/Kua.07.03.15/PW.01/6/2018 pada tanggal 8 Juni 2018 (bukti P.4);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah antara lain: dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan menyarankan Pemohon agar menunda pernikahan sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin ini telah diajukan oleh Pemohon sebagai ibu kandung calon mempelai pria, maka berdasarkan pasal tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Curup kepada anak kandung Pemohon bernama **Anak ke 2** yang masih berumur 18 tahun untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak pemohon** yang berumur 17 tahun 1 bulan, dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan kekasih karenanya akan melangsungkan pernikahan secepatnya, tetapi karena umur anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai batas umur yang dibenarkan oleh undang-undang yakni berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama Sindang Beliti Ilir

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan penolakannya, yang selengkapny sebagaimana telah dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh mana keinginan menikah anak Pemohon sebagai calon mempelai pria dan calon isteri anak Pemohon sebagai mempelai wanita, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon isteri serta keterangan keluarga yaitu paman kandung dari calon isteri anak Pemohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.4) yang telah dimuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut adalah akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah bercerai dengan Wahab bin Sumri pada tanggal 9 Juni 2011 di Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbukti Pemohon mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio). Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa **Anak ke 2**, lahir pada tanggal 15 Juli 2000, anak dari perkawinan Pemohon dengan Wahab bin Sumri, dan saat ini **Anak ke 2** baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai kepala keluarga dan **Anak ke 2** adalah salah seorang dari anggota keluarga tersebut dan baru berumur 18 tahun;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti surat dan keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta keluarga yaitu paman kandung dari calon isteri anak Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Anak ke 2** saat ini masih berumur 18 tahun, telah menjalin hubungan sebagai kekasih dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak pemohon**, berumur 17 tahun 1 bulan, anak Pemohon tersebut sudah berkeinginan untuk menikah dan sudah menunjukkan kesiapan untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya untuk menikah;
2. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian darah, semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon belum pernah menikah namun keduanya terhalang untuk menikah karena anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;
4. Bahwa anak Pemohon sekarang bekerja ikut orang tua sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya bernama **Calon istri anak pemohon** telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta sudah 1 (satu) tahun dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif (mudharat) yang tidak diinginkan oleh kedua orang tua mempelai yang dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang, dan di depan sidang anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon menyatakan keseriusannya untuk menikah, sehingga sangat menginginkan hubungan keduanya diikat dengan tali perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum dan terbukti pula antara anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun, sehingga apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan, maka patut diduga akan terjadi pelanggaran atas syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keadaan seperti tersebut akan membawa kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, sedangkan menolak kemudharatan itu harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut;

حرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemanfaatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan peraturan yang

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **Anak ke 2** untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon bernama **Calon istri anak pemohon**, yang amar lengkapnya akan dituangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah syara' serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Anak ke 2** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Calon istri anak pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs.H. M. Tarmidzie, M.H.I.** dan **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

dto

Drs.H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)